

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

Nomor : 7/OT.07/JI-30/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN BAWASLU KOTA BATU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kinerja Kelembagaan Bawaslu Kota Batu, perlu ditunjuk Narasumber;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Kedudukan, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN BAWASLU KOTA BATU;

KESATU : Mengesahkan Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja Kelembagaan Bawaslu Kota Batu, sebagai berikut :

- Ahmad Irawan, S.H., MH, Komisi II - DPR RI (2024-2029);**
- Ali Ahmad, S.H, Komisi II - DPR RI (2024-2029);**
- Nurochman, S.H., M.H, Wali Kota Batu;**
- Faishal Hilmy Maulida S.Hum., M.Hum, Akademisi;**
- Levi Riansyah, Pegiat Pemilu;**

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak memperoleh honorarium yang dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dibayarkan per jam dan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ahmad Irawan, S.H., MH :
Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);
2. Ali Ahmad, S.H :
Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);
3. Nurochman, S.H., M.H :
Rp. 900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*);
4. Faishal Hilmy Maulida, S.Hum., M.Hum :
Rp. 900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*);
5. Levi Riansyah :
Rp. 900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur;
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko,S.IP